

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 31 TAHUN 2009****TENTANG****PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya program kerja yang ditangani oleh Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Mukomuko, perlu menata dan mengkaji kembali organisasi dan tata kerja khususnya terkait dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. bahwa Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan;
- c. bahwa agar dapat lebih memaksimalkan program-program kerja Perangkat Daerah, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perlu adanya lembaga sendiri yang dibentuk berupa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang *Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat dengan DPRD;
- e. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dalam bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;
- h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas terlampir pada Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dan sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

- a. Kepala Dinas**
- b. Sekretaris**
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Bina Program
- c. Bidang Keuangan**
 - Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
 - Seksi Pembukuan dan Verivikasi
- d. Bidang Pendataan Penduduk**
 - Seksi Mutasi Penduduk
 - Seksi Identitas Penduduk
 - Seksi Kerjasama Kependudukan
- e. Bidang Pencatatan Sipil**
 - Seksi Kelahiran dan Kematian
 - Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan
- f. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi**
 - Seksi Pelayanan Informasi dan Pelaporan
 - Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
 - Seksi Teknologi Informatika
- g. Kelompok Jabatan Fungsional**
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pasal 5

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana terlampir pada Lampiran II dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan spesialisasi berdasarkan kebutuhan dengan prosedur kebutuhan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub. Bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub. Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII ESELON JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah adalah jabatan Struktural Eselon II.b
- (2) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Mukomuko adalah jabatan Struktural Eselon III.a
- (3) Kepala Bidang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Mukomuko adalah jabatan Struktural Eselon III.b
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub. Bagian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Mukomuko adalah jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mukomuko yang telah menduduki jabatan Struktural Eselon III a sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan Struktural Eselon III a.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009, Nomor 110), Ketentuan Pasal I Angka 2, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007, Nomor 74), dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2008, Nomor 99), dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009, Nomor 110), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 18 Agustus 2009

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 18 Agustus 2009

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko

TTD


Ir. MUH. Satria Razalie

Pembina Utama Muda/NIP. 195510051984031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 137

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

LAMPIRAN I : RAPERDA KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 37 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 Agustus 2009



BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUÑUS